



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Pasal 14 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5187) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

7. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2009 Nomor 9);
8. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11);
9. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat Kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten, yang selanjutnya disingkat BPKK adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten, yang selanjutnya disebut Kepala BPKK adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha

maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Kabupaten sebagai pembayaran atas jasa pemakaian kekayaan daerah dan pelayanan pasar yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Retribusi yang terhutang adalah Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi pada suatu saat dalam masa Retribusi dalam tahun Retribusi atau dalam bagian tahun Retribusi menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
14. Surat Setoran Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SSRK adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKRK adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Kabupaten Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRKKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang ditentukan.
17. Surat Ketetapan Retribusi Kabupaten Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRKLBB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya terutang.

18. Surat Tagihan Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disingkat STRK adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
19. Surat Keputusan Keberatan adalah keputusan atas keberatan terhadap SKRK, SKRKKBT, SKRKLK, dan/atau pemotongan atau pungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
20. Kedaluwarsa adalah masa Retribusi yang melampaui tenggang waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi.
21. Penghapusan Retribusi secara bersyarat adalah penghapusan piutang Retribusi tanpa menghapuskan hak tagih Kabupaten.
22. Penghapusan Retribusi secara mutlak adalah penghapusan piutang Retribusi dengan menghapus hak tagih Kabupaten terhadap Wajib Retribusi.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup penghapusan piutang Retribusi dalam Peraturan Bupati ini adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Pelayanan Pasar.
- (2) Ruang lingkup penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga meliputi kewajiban pokok Retribusi, denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan utang dan telah tercantum dalam STRK, SKRK, dan SKRKKB.
- (3) Piutang Retribusi yang tercantum dalam STRK, SKRK, dan SKRKKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dihapuskan apabila Retribusi tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.

Pasal 3

- (1) Piutang Retribusi yang tercantum dalam STRK, SKRK, SKRKKB, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa denda, walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kedaluwarsa juga dapat dihapuskan apabila piutang Retribusi tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang Retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta;
 - b. Wajib Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang Retribusi;
 - c. Wajib Retribusi tidak dapat diketemukan lagi karena :
 1. Wajib Retribusi pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi; dan
 2. Wajib Retribusi meninggalkan Negara Indonesia untuk selama-lamanya.
 - d. sebab-sebab lain sesuai hasil penelitian.

- (3) Wajib Retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibuatkan berita acara pemeriksaan dengan format yang ditetapkan oleh Kepala BPKK.

BAB III PENATAUSAHAAN

Pasal 4

- (1) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib terlebih dahulu ditatausahakan sebagai piutang Retribusi dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Piutang Retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa sebagai dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi.

Pasal 5

Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Penghapusan Piutang Retribusi dilakukan oleh :
- Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah); dan
 - Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- (2) Piutang Retribusi yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Pada setiap akhir tahun kalender, Kepala BPKK membuat Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi kepada Bupati.
- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- nama Wajib Retribusi;
 - alamat Wajib Retribusi;
 - Nomor Pokok Wajib Retribusi;
 - jenis Retribusi;
 - tahun Retribusi;
 - jumlah piutang Retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
 - alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.
- (3) Retribusi hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya laporan hasil penelitian dengan prosedur sebagai

SM

berikut :

- a. dilakukan inventarisir piutang Retribusi yang sudah tidak dapat atau tidak mungkin dilakukan penagihannya oleh BPKK, disertai alasan tentang kesulitan penagihannya;
- b. hasil inventarisir sebagaimana dimaksud pada huruf a diaudit oleh Inspektorat Kabupaten;
- c. hasil audit sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Kepala BPKK;
- d. Kepala BPKK menyampaikan usulan penghapusan piutang Retribusi kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi yang telah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala BPKK mengajukan permohonan penghapusan kepada Bupati.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 13 Juni 2019 M
9 Syawal 1440 H

BUPATI ACEH JAYA,


T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 19 Juni 2019 M
10 Syawal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA, 

MUSTAFA

